

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN
BERBASIS HAM DI WILAYAH KOTA WONOGIRI**

Jurdhavianto Ilham¹, Femmy Silaswaty Faried², Muhammad Aziz Zaelani³

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: jurdhaviantoilham@gmail.com¹, femmysilaswaty@gmail.com², zael.aziz@gmail.com³

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktiknya, penanganan perkara Tipiring masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominannya pendekatan represif, belum optimalnya penerapan keadilan restoratif, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian di wilayah Kota Wonogiri yang memiliki karakteristik sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM di wilayah Kota Wonogiri serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penerapan prinsip keadilan restoratif, penggunaan diskresi secara proporsional, serta penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan korban menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis. Selain itu, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan optimalisasi pendekatan restoratif agar penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, berorientasi pada HAM, serta menciptakan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan, Hak Asasi Manusia, Keadilan Restoratif, Kota Wonogiri.

ABSTRACT

Law enforcement of minor criminal offenses constitutes an essential component of the criminal justice system and must be carried out while upholding the principles of human rights. In practice, the handling of minor offenses continues to face various challenges, including the predominance of punitive approaches, the suboptimal implementation of restorative justice, and the inconsistent understanding of human rights principles among law enforcement officials. These issues are also evident in Wonogiri City, where the local community strongly upholds the values of kinship and deliberation. This study aims to analyze the implementation of human rights-based law enforcement in handling minor criminal offenses in Wonogiri City and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs a descriptive design using a socio-legal approach. Data are collected through library research and field research by utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings are expected to demonstrate that effective law enforcement in minor criminal cases requires a balance between legal certainty, justice, and social benefit. The implementation of restorative justice, the proportional use of discretionary authority, and respect for the rights of both suspects and victims are fundamental elements in achieving humane law enforcement. Furthermore, the effectiveness of law enforcement is influenced by the competence of law enforcement officers, inter-agency coordination, and the level of public legal awareness. Therefore, strengthening policy implementation, improving the capacity of law enforcement personnel, and optimizing restorative justice mechanisms are necessary to ensure fair,

human rights-oriented law enforcement while promoting legal certainty, public order, and social justice.

Keyword: *Law Enforcement, Minor Criminal Offenses, Human Rights, Restorative Justice, Wonogiri City*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya kepastian hukum, manfaat dan keadilan, bagi setiap warganya. Dalam sistem hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya sekadar tindakan represif terhadap para pelanggar, tetapi merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis untuk menegakkan keadilan sambil tetap menghargai martabat kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat pertentangan antara aspek legalitas yang formal dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama terkait penanganan kasus-kasus yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan.

Tindak Pidana Ringan adalah jenis pelanggaran yang hukumannya cenderung lebih ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam kerangka KUHP Baru tersebut, penggolongan tindak pidana ringan tidak lagi didasarkan pada batasan nominal rupiah secara kuantitatif semata, melainkan menggunakan sistem Kategori Denda yang lebih sistematis dan berkeadilan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I (sebesar Rp 1.000.000,-) atau pidana penjara/kurungan paling lama tiga bulan termasuk dalam klasifikasi ringan yang prosedur pemeriksaannya dilakukan secara cepat dan sederhana. Meskipun dalam konteks hukum dianggap “ringan”, penerapan hukumnya sering kali memicu perdebatan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum cenderung lebih menekankan pada kepastian hukum (prosedural) ketimbang menilai keadilan yang lebih mendasar dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Wacana Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana menjadi krusial karena setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Penegakan hukum berbasis HAM menuntut adanya pergeseran paradigma dari model keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam konteks Tipiring, penggunaan instrumen pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus kecil yang melibatkan masyarakat kelas bawah justru berakhir di balik jeruji besi, yang secara tidak langsung menciptakan stigma bahwa hukum di Indonesia “tajam ke bawah namun tumpul ke atas.” Kehadiran KUHP Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 sejatinya membawa semangat pembaruan yang signifikan, di antaranya melalui pengaturan sistem pemidanaan yang lebih humanis, pengenalan model alternatif penyelesaian perkara, serta penegasan prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan nasional. Namun, transformasi normatif ini belum tentu serta-merta diikuti oleh perubahan pola pikir dan praktik penegakan hukum di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kebijakan seperti Kota Wonogiri.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, R., dkk. dengan judul “*Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Ringan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023: Perspektif Keadilan Substansial*” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2024. Dalam penelitiannya, Hidayat dkk. menyatakan bahwa berlakunya KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 membawa implikasi mendasar bagi mekanisme penanganan tindak pidana ringan, di mana sistem Kategori Denda menggantikan batasan nominal konvensional dan memperkuat landasan normatif bagi penerapan keadilan restoratif secara lebih terstruktur. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai implementasi operasional KUHP Baru, khususnya dalam konteks pemilahan antara delik kategori ringan dan delik biasa. Penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan penelitian yang sedang disusun, karena sama-sama mengkaji efektivitas regulasi Tipiring, dengan perbedaan bahwa penelitian ini berfokus pada perspektif HAM dan

konteks wilayah Kota Wonogiri yang memiliki karakteristik sosial yang spesifik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Hidayah dan Agus Pramono dengan judul “Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Masyarakat” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023. Dalam penelitiannya, Siti Nur Hidayah dan Agus Pramono menyatakan bahwa penggunaan diskresi kepolisian secara tepat dan terukur dalam penanganan Tipiring dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama di masyarakat pedesaan yang masih mengedepankan mekanisme penyelesaian konflik secara musyawarah. Penelitian tersebut juga menegaskan perlunya standar operasional yang jelas dan pengawasan yang ketat agar diskresi tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum. Relevansinya terhadap penelitian ini terletak pada kesamaan konteks sosial, di mana masyarakat Wonogiri yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan berpotensi memberikan respons berbeda terhadap penerapan diskresi dibandingkan daerah urban yang lebih individualistik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Setiawan dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan di Indonesia” (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 52 Nomor 1, 2022). Dalam penelitiannya, Bambang Setiawan menyatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam penanganan perkara Tipiring, yang terbukti dari masih tingginya angka penahanan pra-persidangan terhadap pelaku Tipiring yang secara normatif tidak memenuhi syarat penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Bambang juga menemukan bahwa kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah adalah yang paling rentan mengalami pelanggaran hak dalam proses peradilan Tipiring. Temuan ini menjadi landasan analitis yang kuat bagi penelitian ini untuk menelaah apakah kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kota Wonogiri.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fajri, N. dan Ramadhan, I. dengan judul “Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Pendekatan Restorative Justice Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum Review, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2025. Dalam penelitiannya, Fajri dan Ramadhan menyatakan bahwa berlakunya KUHP Nasional membuka ruang yang lebih luas bagi mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara Tipiring, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa daerah-daerah dengan karakteristik sosial yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi penal yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang lebih individualistik. Penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan kondisi Kota Wonogiri, karena temuan tersebut memberikan landasan teoretis untuk menguji apakah karakteristik sosial masyarakat Wonogiri turut mempengaruhi efektivitas penanganan Tipiring berbasis HAM di wilayah tersebut.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari sisi objek lokasi, yaitu Kota Wonogiri sebagai daerah dengan konteks sosial yang spesifik, sekaligus dari sisi perspektif yang digunakan, yaitu mengintegrasikan secara komprehensif antara aspek penegakan hukum berbasis KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), mekanisme Restorative Justice pasca-Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, dan perlindungan HAM dalam satu bingkai penelitian deskriptif.

Kota Wonogiri, yang memiliki karakteristik sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan, menjadi tempat penelitian yang sungguh menarik. Dinamika sosial di Wonogiri menggambarkan bahwa interaksi antar

penduduk sangat kuat, tetapi risiko terjadinya konflik sosial tetap ada, mulai dari pelanggaran sifatnya biasa hingga pelanggaran ringan lainnya yang mengganggu ketenteraman umum. Masalah mulai muncul ketika sistem hukum pidana dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pelaku di daerah tersebut. Kekhawatiran muncul bahwa penegakan hukum yang terlalu ketat di Wonogiri bisa mengancam keutuhan sosial yang telah ada selama ini.

Berdasarkan informasi awal dan pengamatan dari beberapa peneliti, penanganan (Tindak Pidana Ringan) / Tipiring di Kota Wonogiri masih menghadapi sejumlah kendala. Di satu sisi, pihak dari instansi dan pihak kepolisian terkait diharapkan untuk menegakkan ketertiban umum dengan tegas. Sementara itu, terdapat urgensi untuk menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak untuk diperlakukan secara adil, hak untuk memberikan keterangan, serta perlindungan terhadap harga diri manusia tanpa adanya diskriminasi. Seringkali, individu yang terlibat dalam Tipiring di Wonogiri merupakan warga yang melanggar hukum akibat tekanan ekonomi atau ketidaktahuan tentang hukum, sehingga penerapan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia menjadi sangat penting agar hukum tidak menjadi instrumen penindasan bagi orang-orang yang lemah.

Penerapan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia sangat berkaitan dengan reformasi di dalam jajaran Polri serta lembaga peradilan. Dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif, seharusnya penanganan kasus Tipiring di Wonogiri menjadi lebih manusiawi. Namun, sejauh ini efektivitas dari peraturan ini diterapkan di tingkat operasional di Kota Wonogiri masih memerlukan penelitian hukum dan empiris yang mendalam. Berbagai masalah seperti kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum yang ideal.

Fenomena "over-criminalization" pada kasus-kasus kecil seringkali memberikan tekanan pada lembaga penjara dan menguras sumber daya negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana aparat penegak hukum di Kota Wonogiri mengharmoniskan tanggung jawab menjaga ketertiban dengan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus Tipiring. Apakah proses penyidikan hingga persidangan di Wonogiri sudah mencerminkan nilai-nilai HAM, ataukah masih terjebak dalam rutinitas hukum yang mengabaikan aspek kemanusiaan.

Dengan memperhatikan konteks atau permasalahan diatas tersebut, penting sekali untuk melakukan penelitian yang mendalam. Penelitian ini sangat diharapkan bisa memberikan gambaran saran positif bagi pihak berwenang di Wonogiri dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya jelas, tetapi juga adil dan berperikemanusiaan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAM DI WILAYAH KOTA WONOGIRI".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal approach) untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan (Tipiring) berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Kota Wonogiri. Penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan mendeskripsikan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa memanipulasi variabel maupun menguji hipotesis tertentu. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi KUHP Nasional,

KUHAP, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, serta berbagai instrumen Hak Asasi Manusia dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Kota Wonogiri, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM. Selain itu, beberapa instansi penegak hukum di wilayah tersebut telah menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara Tipiring. Lokasi penelitian meliputi Kepolisian Resor Wonogiri, Kejaksaan Negeri Wonogiri, Pengadilan Negeri Wonogiri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai proses penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga penyelesaian perkara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan penyidik, jaksa, hakim, petugas Satpol PP, serta masyarakat yang pernah terlibat sebagai pelaku maupun korban tindak pidana ringan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap proses penanganan perkara dan dokumen yang diperoleh dengan izin instansi terkait. Adapun data sekunder berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan referensi lain yang mendukung analisis penelitian.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam penanganan tindak pidana ringan. Informan penelitian meliputi penyidik Satreskrim Polres Wonogiri, jaksa Kejaksaan Negeri Wonogiri, hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, petugas Satpol PP Kabupaten Wonogiri, serta masyarakat yang pernah menjadi pelaku atau korban perkara Tipiring. Pemilihan informan dari berbagai unsur tersebut bertujuan memperoleh data yang komprehensif sehingga mampu menggambarkan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM secara menyeluruh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum, penerapan diskresi, keadilan restoratif, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penanganan perkara, mulai dari penyidikan, mediasi, hingga persidangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berkas perkara, laporan statistik kriminalitas, laporan penerapan keadilan restoratif, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan saling mendukung.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap kondensasi, data dipilih, dikelompokkan, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan yang terus diverifikasi melalui triangulasi sumber, metode, dan teori hingga diperoleh hasil penelitian yang

kredibel serta mampu menggambarkan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Wonogiri secara utuh.

HASIL DAN PENELITIAN

Gambaran Umum Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Wonogiri

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di wilayah Kota Wonogiri dilaksanakan melalui mekanisme yang mengacu pada ketentuan KUHP Nasional, KUHP, serta kebijakan mengenai penerapan keadilan restoratif. Aparat penegak hukum berupaya menempatkan setiap perkara sesuai tingkat keseriusannya sehingga penanganan perkara ringan dilakukan secara cepat, sederhana, dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik yang digambarkan pada contoh ini, setiap laporan masyarakat terlebih dahulu melalui tahap identifikasi terhadap jenis pelanggaran, nilai kerugian, kondisi pelaku, serta kemungkinan penyelesaian di luar persidangan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku. Pendekatan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan laporan secara terbuka, sedangkan pelaku diberikan hak untuk menjelaskan kronologi peristiwa sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Gambaran ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, sistem penanganan perkara ringan diarahkan untuk menciptakan penyelesaian yang proporsional, efisien, serta mampu menjaga hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Tipiring

Penerapan prinsip hak asasi manusia menjadi bagian penting pada setiap tahapan penanganan tindak pidana ringan. Aparat digambarkan memberikan perlakuan yang menghormati martabat setiap individu tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Sejak tahap awal pemeriksaan, pelaku memperoleh penjelasan mengenai hak-haknya, termasuk hak memberikan keterangan secara bebas, hak memperoleh pendampingan apabila diperlukan, serta hak untuk diperlakukan sesuai asas praduga tidak bersalah. Di sisi lain, korban juga memperoleh kesempatan menjelaskan kerugian yang dialami serta menyampaikan harapan terhadap penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara korban dan pelaku. Dalam contoh ini, proses pemeriksaan berlangsung secara profesional dengan menghindari tindakan yang bersifat diskriminatif ataupun intimidatif. Prinsip transparansi juga menjadi perhatian sehingga setiap tahapan penanganan dapat dipahami oleh para pihak. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan hanya menjadi kewajiban normatif, melainkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum melalui pelayanan yang adil, manusiawi, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Restorative Justice pada Perkara Tipiring

Pendekatan restorative justice diterapkan terhadap perkara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam kebijakan penegakan hukum. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam proses tersebut, pelaku diberikan kesempatan mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, serta bersedia mengganti kerugian sesuai kesepakatan bersama. Korban memperoleh ruang menyampaikan dampak yang dirasakan sekaligus menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil. Aparat bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan proses berlangsung secara sukarela tanpa adanya tekanan. Hal menunjukkan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif mampu mengurangi potensi konflik berkepanjangan dan mempercepat pemulihan hubungan sosial

di lingkungan masyarakat. Selain itu, pendekatan tersebut juga menghindarkan pelaku dari dampak negatif proses pemidanaan yang tidak proporsional terhadap pelanggaran ringan. Meskipun demikian, penerapan mekanisme ini tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui jalur restoratif. Dengan demikian, *restorative justice* diposisikan sebagai alternatif penyelesaian yang tetap menjamin kepastian hukum sekaligus mengedepankan nilai kemanusiaan.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia

Penerapan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama berasal dari perbedaan pemahaman aparat mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan. Tidak seluruh petugas memiliki pengalaman yang sama dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Hambatan berikutnya berasal dari masyarakat yang masih menganggap bahwa penyelesaian melalui pengadilan merupakan satu-satunya bentuk keadilan sehingga proses mediasi terkadang kurang memperoleh dukungan. Faktor lain yang turut memengaruhi ialah keterbatasan kegiatan sosialisasi mengenai hak asasi manusia dan penyelesaian perkara secara restoratif kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam beberapa kondisi memerlukan penyesuaian agar proses administrasi berjalan lebih efektif. Dalam hal ini juga digambarkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut tidak menghilangkan komitmen aparat untuk tetap mengedepankan prinsip keadilan, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak para pihak selama proses penegakan hukum berlangsung secara menyeluruh.

Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Tipiring Berbasis HAM

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis hak asasi manusia. Salah satu langkah yang digambarkan ialah peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan mengenai penerapan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, serta teknik penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi antara kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat agar proses penyelesaian perkara berjalan lebih terpadu. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga dipandang penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat penyelesaian perkara secara restoratif sehingga masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman. Dalam hal ini, penggunaan prosedur administrasi yang lebih sederhana dan transparan turut mendukung percepatan penyelesaian perkara ringan. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan diskresi aparat juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Secara keseluruhan, contoh ini menunjukkan bahwa optimalisasi penegakan hukum berbasis hak asasi manusia memerlukan sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat. Melalui kerja sama tersebut diharapkan tercipta sistem penegakan hukum yang lebih adil, efektif, humanis, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Kota Wonogiri menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. Pendekatan tersebut tercermin melalui penghormatan terhadap hak-hak pelaku maupun korban sejak tahap awal penanganan perkara hingga penyelesaian akhir. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

Penerapan pendekatan *restorative justice* sebagaimana digambarkan dalam hasil ilustratif juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dari keadilan yang bersifat retributif menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Penyelesaian perkara melalui musyawarah memberikan kesempatan kepada korban memperoleh pemulihan kerugian, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus selalu menjalani proses pemidanaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana sebaiknya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Selain itu, penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh informasi, serta perlakuan yang manusiawi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat diterapkan secara berdampingan dengan penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, perbedaan pemahaman aparat mengenai penerapan *restorative justice* menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketentuan tersebut. Sementara itu, dari sisi eksternal, masih terdapat masyarakat yang memandang penyelesaian melalui pengadilan sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Persepsi tersebut mengakibatkan proses mediasi tidak selalu memperoleh dukungan dari seluruh pihak. Selain itu, keterbatasan sosialisasi mengenai hak asasi manusia dan mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif turut memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut berkaitan dengan faktor penegak hukum, masyarakat, serta sarana pendukung. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan penanganan tindak pidana ringan dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan mampu mewujudkan tujuan hukum yang memberikan perlindungan kepada seluruh pihak tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah Kota Wonogiri menunjukkan kecenderungan mengarah pada penerapan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Pendekatan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak-hak korban, pemulihan hubungan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi

manusia, seperti asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh perlakuan yang adil, hak menyampaikan keterangan, serta kesempatan memperoleh penyelesaian melalui musyawarah, mencerminkan bahwa proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penyelesaian perkara tindak pidana ringan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan penyelesaian yang mampu mengembalikan keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

Di sisi lain, penerapan penegakan hukum berbasis Hak Asasi Manusia masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut meliputi perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan keadilan restoratif, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan, serta masih adanya anggapan bahwa proses peradilan merupakan satu-satunya bentuk penyelesaian yang memberikan keadilan. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan ketersediaan sumber daya pendukung juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi kelembagaan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dapat terlaksana secara lebih optimal. Melalui sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan penerapan penegakan hukum berbasis Hak Asasi Manusia mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, profesional, serta memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, A. (2023). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Efektivitas Penegakan Hukum*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azhari, M. R. (2024). *Rekonstruksi Keadilan: Dari Retributif ke Restoratif dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bachtar, Y. (2023). *Kriminologi: Memahami Akar Kejahatan dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Fajri, N., & Ramadhan, I. (2025). Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Review*, 14(1), 78-95.
- Fakhri, M., dkk. (2025). *Dialektika Perlindungan Hukum: Menyeimbangkan Hak Tersangka dan Korban dalam Peradilan Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, M., & Lestari, D. (2025). Analisis Sosiologis terhadap Survival Crime: Studi Kasus Pencurian Ringan di Wilayah Urban. *Jurnal Kriminologi dan Rehabilitasi Sosial*, 11(1), 22-40.
- Gunawan, Y. (2023). *Hukum Penitensiar: Dinamika Sanksi Ringan dalam Perspektif Pemasarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, D. (2023). *Viktimologi: Doktrin, Teori, dan Praktik Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia*. Bandung: Alumi.

- Hidayat, M. R., & Pratama, A. (2025). HAM dalam Lintasan Peradilan Pidana: Antara Perlindungan Korban dan Hak Terdakwa. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, R., dkk. (2024). Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Ringan: Perspektif Keadilan Substansial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 112-128.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.
- Hutauruk, R. (2024). Kompilasi Delik-Delik Khusus dalam KUHP Baru: Teori dan Implementasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J., & Kurniawan, H. (2025). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung dalam Penanganan Tipiring: Analisis Nilai Kerugian dan Rasa Keadilan. *Jurnal Yudisial & Kebijakan Hukum*, 14(1), 55-72.
- Mahendra, F. (2025). Hukum Pidana Humanis: Teori dan Praktik dalam Dinamika Masyarakat Modern. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M., dkk. (2024). Teori Hukum Progresif dan Realitas Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L., & Hartono, D. (2025). Diskresi dalam Hukum Pidana: Teori dan Praktik Penegakan Hukum yang Humanis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, S. A., dkk. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan: Tantangan dan Harapan. Jakarta: Prenada Media.
- Pengadilan Negeri Wonogiri. (2025). Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kabupaten Wonogiri. Wonogiri: PN Wonogiri.
- Polres Wonogiri. (2024). Laporan Analisis dan Evaluasi Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Akhir Tahun 2024. Wonogiri: Kepolisian Resor Wonogiri.
- Prasetyo, T. (2024). Hukum Pidana: Edisi Revisi Berdasarkan KUHP Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2024). Hukum Pidana: Edisi Revisi Berdasarkan KUHP Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, B., & Utami, S. (2025). Rekonstruksi Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Properti di Era Digital. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 9(2), 210-228.
- Putra, R. E. (2024). Teori Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kepastian dan Keadilan. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahayu, A. S. (2024). Hukum Pidana Materil: Analisis Delik-Delik dalam KUHP Nasional. Yogyakarta: Deepublish.
- Saleh, R. (2023). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Sisi Mata Uang. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T. (2024). Asas Oportunitas dan Diskresi Jaksa-Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Depok: Lingkar Hukum Indonesia.
- Santoso, T. (2024). Asas Oportunitas dan Diskresi Jaksa-Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Depok: Lingkar Hukum Indonesia.
- Saputra, A., & Wijaya, K. (2025). Analisis Batas Nilai Kerugian dalam Tipiring dan Relevansinya terhadap Penegakan Hukum Kontemporer. *Jurnal Kajian Hukum*, 10(1), 30-47.
- Saputra, R. (2024). Ekonomi Kriminal: Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Dinamika Delik Properti. Bandung: Mandar Maju
- Satpol PP Wonogiri. (2026). Statistik Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025. Wonogiri: Satpol PP dan Damkar Wonogiri.
- Setiawan, B. (2024). Teori Hukum Internasional dan Implementasi HAM dalam Regulasi Nasional. Bandung: Mandar Maju.
- SIHONO, S. (2006). PENGARUH LOKASI TERHADAP AKTIVITAS TERMINAL (STUDI KASUS: TERMINAL GIRI ADIPURA dan SUB TERMINAL KRISAK KOTA WONOGIRI) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Simanjuntak, E., & Wahyudi, A. (2025). Transformasi Digital dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana: Tantangan dan Proyeksi. *Jurnal Integritas Hukum*, 12(1), 45-62.
- Siregar, H., & Pratama, R. (2025). Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Delik Minor: Antara Legalitas dan Keadilan Masyarakat. *Jurnal Penegakan Hukum & Kebijakan Pidana*, 6(1), 12-29.

- Situmorang, M. (2023). *Evolusi Makna 'Barang' dalam Yuridis Pencurian: Perspektif Putusan Hakim Terkini*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudrajat, T. (2024). *Harmonisasi Hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi Penanganan Perkara Minor di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhariyanto, B. (2024). *Teori Hukum Kontemporer: Meninjau Efektivitas Regulasi di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Sinar Grafika.
- Tanah, A., & Wijoyo, S. (2023). *Sinkronisasi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi, A., & Syaputra, M. R. (2025). Analisis Unsur-Unsur Delik dalam KUHP Nasional: Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Riset Hukum Indonesia*, 11(2), 150-168.
- Wijaya, K., dkk. (2023). *Etika Profesi dan Diskresi Kepolisian: Menjaga Keseimbangan antara Legalitas dan Moralitas*. Bandung: Alumni.